



KKP
2025

panganbiru

2025

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2025. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2025 terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung "Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan", maka dengan tersusunnya laporan kinerja triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2025.

Jakarta, 15 April 2025

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Mochamad Idnillah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	325	3.625	1.115
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	100	1.484	1.484
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	90,72	102,5

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada triwulan I tahun 2025 dan capaiannya adalah **Istimewa** (112,19) berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang	4
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3 Permasalahan Utama	7
1.4. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS	9
2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	9
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	11
2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan	16
3.2.1. IKU.01. Rekomendasi teknis pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (dokumen)	16
3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	23
3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	23
3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	27
3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	29
3.2.6. IKU.06. Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)	30
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	31
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	32
3.2.9. IKU.09. Rekomendasi kebijakan/standar perlindungan awak kapal perikanan	33
3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	36
3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	39
3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	42
3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	42
3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	42
3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	43
3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	44
3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	45
3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	46
3.6 KINERJA ANGGARAN	48
3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	48
BAB IV. PENUTUP	49
4.1 KESIMPULAN	49
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	49
4.3 REKOMENDASI	49
BAB V. LAMPIRAN	50

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 adalah ekonomi biru. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor; peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sesuai Kepmen KP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus

selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2025. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan,

- dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
 - f. dan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Tim Kerja Dukungan Manajerial
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 68 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 6 orang, dan *outsourcing* sebanyak 5 orang.

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield / MSY*) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2025;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2025;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2025, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2025
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan					
1.	Rekomendasi teknis pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (dokumen)				1	1
2.	Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)				30	30
3.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				1	1
4.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
5.	Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				92	92
6.	Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)				15	15
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				11.000	11.000
8.	Standar Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Rekomendasi kebijakan/standar perlindungan awak kapal perikanan (dokumen)				2	2
10.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	325	650	975	1.300	1.300
11.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	100	200	300	400	400
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				88	88
13.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		82		87	87
14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	85	85	85	85
15.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				81	81
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
17.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98,5	98,5

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan

Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	1	Rekomendasi teknis pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (dokumen)	1
		2	Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	30
		3	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	1
		4	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100
		5	Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	92
		6	Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)	15
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000
		8	Standar Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
		9	Rekomendasi kebijakan/standar perlindungan awak kapal perikanan (dokumen)	2
		10	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	1.300
		11	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	400
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	87
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,5

Data Anggaran:

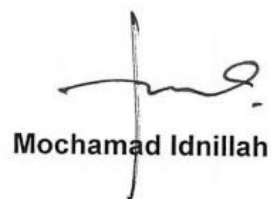
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	48.526.822.000
Total Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025		48.526.822.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


Mochamad Idnillah

2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 sebagai berikut:

RENCANA AKSI DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2025																				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TMT KESRA	KOMPONEN KEGIATAN	Rencana Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sesuai Target Kegiatan	TARGET KEGIATAN BERSKALA													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des		
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berkelanjutan	1. Rekomendasi teknik pemertuaan dokumen aspek kapal perikanan (dokumen)	Pengembangan KP	BDC.001: Melakukan aspek kapal perikanan yang ditugaskan penguasaan/kompetensi di bidang karantina penangkapan ikan	246.192.000	100	Orang							40	60	60	70	80	90	100	
			PCA.002: Dokumen aspek kapal perikanan yang ditetaskan																	
			A. Pemertuaan/Perencanaan Teknik Penetapan Ruk. Penguasaan Kompetensi	16.975.000	1	Praktik														1
			A. Pemertuaan/Perencanaan Teknik Penetapan Ruk. Penguasaan Kompetensi	189.450.000	800	Dokumen	200	200	300	300	400	400	400	500	600	600	700	800		
			A. Monitoring dan Evaluasi/Prosedur dokumen pemertuaan	54.925.000	1	Laporan														1
			PSU.003: Aspek kapal perikanan yang ditetaskan																	
			A. Pemertuaan/Perencanaan dokumen aspek kapal perikanan	100.000.000	1	Praktik														1
			A. Pemertuaan/Perencanaan dokumen aspek kapal perikanan	259.458.000	5.000	Orang		400	500	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
			A. Pemertuaan/Perencanaan dokumen aspek kapal perikanan	140.542.000	1	Laporan														1
			PSU.003: Petugas yang terampil/kuat di bidang kapal perikanan																	
	C. Aspek Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Petugas Inspektur dan Pengkaji Kapal Perikanan	566.374.000	30	Orang															30	
	2. Petugas pemertuaan aspek kapal perikanan yang terampil/kuat (petugas)	BDC.001	D. Aspek Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Petugas Inspektur dan Pengkaji Kapal Perikanan																	
			ABN.001: Rekomendasi kebijakan pengembangan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang efisien																	
A. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan			109.100.000	1	Dokumen														1	
A. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan			80.525.000	1	Dokumen														1	
3. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	B. Aspek kebijakan pengembangan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang efisien	92.780.000	1	Dokumen														1	
		A. Petak kebijakan pengembangan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang efisien	287.595.000	1	Dokumen														1	
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
4. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
5. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
6. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
7. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
8. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
9. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
10. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
11. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
12. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
13. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
14. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
15. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
16. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
17. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
18. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
19. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
20. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
21. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
22. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
23. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
24. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
25. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
26. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
27. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
		ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		
28. Petak kebijakan Pengembangan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang efisien	BDC.001	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																		

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


MOCHAMAD ERLANI

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada tahun 2025 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi Kinerjaku. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	325	3.625	1.115
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	100	1.484	1.484
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	90,72	102,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 112,19.

3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan

3.2.1. IKU.01. Rekomendasi teknis pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (dokumen)

Penyusunan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan merupakan indikator regulatif/fasilitatif yang disusun dari hasil evaluasi kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar rekomendasi strategis yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap kondisi pemenuhan dokumen kerja awak kapal perikanan (AKP) yang tercatat siji/krulis, hal tersebut mengacu pada ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 (pasal 166), serta mempertimbangkan hambatan di lapangan dan tanggung jawab lintas unit kerja. Formula penghitungan indikator ini dilakukan dengan metode kuantitatif (jumlah dokumen evaluasi) maupun kualitatif (cakupan isi dan mutu evaluasi) yaitu:

- Kuantitatif : Persentase awak kapal perikanan yang memenuhi persyaratan bekerja baik secara penuh maupun dalam skema relaksasi, yaitu: “jumlah awak kapal perikanan yang telah memenuhi persyaratan bekerja dibagi dengan total awak kapal”;
- Identifikasi dan analisis hambatan, kendala, dan strategi pencapaian;
- Rekomendasi dan tindak lanjut.

Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pemenuhan dokumen awak kapal perikanan yaitu:

a. Pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan

Pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan merupakan kegiatan strategis yang bertujuan memberikan dokumen resmi kepada awak kapal perikanan sebagai identitas profesi dan bukti legalitas dalam bekerja di atas kapal. Buku ini menjadi syarat dasar untuk pencatatan masa layar serta sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan sertifikasi jabatan. Dengan dokumen ini, awak kapal diakui secara hukum dalam sistem ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan.

Proses pelayanan melibatkan beberapa tahapan administratif, mulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen identitas, pengecekan masa layar, serta input data ke dalam sistem pelayanan terpadu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk atau melalui sistem layanan digital jika tersedia. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran sangat penting untuk mendukung mobilitas kerja awak kapal, khususnya yang bekerja lintas daerah atau luar negeri.

Buku Pelaut Perikanan juga berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelindung tenaga kerja, terutama dalam kasus kecelakaan kerja, pengaduan, atau pelanggaran kontrak. Dokumen ini menjadi instrumen pengawasan pemerintah untuk menjamin bahwa hanya awak kapal yang sah dan terdaftar yang boleh dipekerjakan di atas kapal berbendera Indonesia. Dengan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi, penerbitan buku pelaut dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel.

Selama periode Januari hingga Maret 2025, pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan pemerataan akses bagi awak kapal di wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan strategis. Pelayanan dilakukan melalui koordinasi dengan UPT dan unit teknis pelabuhan perikanan untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dan penyijilan buku.

Peningkatan layanan dilakukan melalui digitalisasi proses dan penerapan sistem antrian berbasis waktu guna meminimalisir penumpukan permohonan. Selain itu, bimbingan teknis singkat diberikan kepada calon awak kapal untuk memastikan kelengkapan persyaratan administratif sebelum pengajuan.

Realisasi kegiatan pada triwulan ini mencatat sebanyak 1.896 Buku Pelaut berhasil diterbitkan, dengan distribusi terbanyak di wilayah Pusat dan pada PPN Pengambangan. Kendala teknis berupa keterbatasan perangkat dan koneksi sistem sempat terjadi, namun dapat segera diatasi melalui koordinasi lintas unit.

Tabel Penerbitan Buku Pelaut Perikanan (Januari s.d Maret 2025)

2025	PROSES				
KRITERIA	UNIT KERJA	Januari	Februari	Maret	TOTAL
PUSAT	Direktorat KAPI	392	364	377	1133
UPT PUSAT	PPS Belawan	8			8
	PPN Bitung	132	52	127	311
	PPN Pengambangan	92	134	143	369
	PPS Bungus	20	33	14	67
	PPN Pekalongan			8	8
TOTAL BPP terbit		644	583	669	1896

b. Penerbitan Sertifikat Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan

Penerbitan sertifikasi pengukuhan jabatan merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa awak kapal yang menempati posisi tertentu memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Proses ini menyesuaikan dengan jabatan di atas kapal seperti nakhoda, fishing master, mualim, atau perwira mesin. Pengukuhan jabatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan pelayaran serta menekan potensi kesalahan operasional di laut.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui asesmen administratif dan teknis yang mencakup verifikasi masa layar, pelatihan teknis, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam beberapa kasus, wawancara atau ujian tambahan juga diterapkan untuk menilai kemampuan teknis. Hasil asesmen menjadi dasar penerbitan sertifikat jabatan oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku dalam Permen KP No. 33 Tahun 2021.

Sertifikasi ini menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan dokumen lain seperti buku siji dan daftar awak kapal perikanan. Selain meningkatkan kredibilitas awak kapal, pengukuhan jabatan juga menjadi salah satu indikator kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan nasional. Dengan adanya sertifikat ini, pemilik kapal pun dapat lebih mudah memastikan bahwa awak yang direkrut memiliki keahlian yang dibutuhkan sesuai posisi di atas kapal.

Penerbitan sertifikasi pengukuhan jabatan bagi awak kapal dilakukan untuk memastikan kompetensi kerja sesuai jabatan yang diemban di atas kapal. Pada triwulan ini, kegiatan difokuskan pada proses penilaian administratif terhadap masa layar, pelatihan, dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh awak kapal.

Kegiatan dilaksanakan melalui sesi verifikasi dan wawancara teknis terbatas dengan melibatkan asesor internal. Beberapa sertifikasi juga diproses secara kolektif dari permintaan pemilik kapal atau perusahaan perikanan berskala menengah yang sedang bersiap memasuki musim operasional penuh.

Sebanyak 1174 sertifikat pengukuhan jabatan berhasil diterbitkan dalam periode ini, terdiri dari jabatan dek dan mesin, dengan data sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Proses sertifikasi ini dipandang penting untuk menjamin keselamatan dan profesionalisme awak kapal serta sebagai prasyarat pengisian Buku Siji Awak Kapal Perikanan.

Tabel Penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan (Januari s.d Maret 2025)

Pengukuhan Jabatan	Kualifikasi Sertifikasi	Januari	Februari	Maret	Total
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	-	90	-	90
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT- <300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	110	361	209	680
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	-	30	-	30
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, >300kW- <750kW atau >402 HP- <1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	93	143	88	324
Total Penerbitan Sertifikat Pengukuhan		203	624	297	1124

Selain proses penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan secara otomatis pada saat penerbitan sertifikat keahlian sesuai tingkatannya, proses lain yang dilaksanakan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan adalah penerbitan Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan melalui mekanisme pembaruan sertifikat.

Permen KP No. 33 Tahun 2021 secara eksplisit menjadi dasar hukum nasional yang mengatur tata kelola pengawakan kapal perikanan, termasuk soal sertifikasi jabatan, sertifikat keahlian, dan sertifikat pembaruan. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa sertifikasi kompetensi harus diselaraskan dengan standar internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, yakni konvensi internasional yang mengatur tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan jaga (watchkeeping) bagi awak kapal perikanan (*fishing vessels*) atau dikenal STCW 1995.

Indonesia sendiri telah meratifikasi STCW-F 1995 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019, sehingga seluruh mekanisme pelatihan dan sertifikasi awak kapal perikanan harus menyesuaikan substansi dan sistem yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan demikian, sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Permen KP 33/2021 adalah sertifikat nasional yang mengacu pada dan kompatibel dengan STCW-F 1995.

Permohonan secara mandiri dilaksanakan secara langsung oleh pemohon melalui aplikasi untuk proses permohonan pembaruan dari sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk disetarakan menjadi sertifikat keahlian sesuai dengan tingkatannya pada skema STCW 1995.

Tabel Penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan (Januari s.d Maret 2025) skema Pembaruan

Pengukuhan Jabatan	Kualifikasi Sertifikasi	Januari	Februari	Maret	Total
Perwira dinas jaga (Semua perairan, ≥ 300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	1		2	3
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	1		5	6
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT- <300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	1		28	29
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I	1			1
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	1		7	8
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, >300 kW- <750 kW atau >402 HP-	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III			3	3

<1.005 HP)				
Total Penerbitan Sertifikat Pengukuhan	5	0	45	50

c. Analisis GAP Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan

Analisis GAP pemenuhan dokumen awak kapal perikanan dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kelengkapan dan kepatuhan dokumen yang dimiliki oleh awak kapal terhadap standar regulasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peta masalah dan memetakan prioritas pembinaan di wilayah atau segmen tertentu, baik berdasarkan jenis kapal, ukuran kapal, maupun daerah operasi.

Metodologi pelaksanaan analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data dari lapangan, pelabuhan pangkalan, atau sistem database pelayanan. Data yang dikumpulkan meliputi status Buku Pelaut, sertifikat keahlian, PKL, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dengan standar normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari analisis ini menjadi landasan bagi program pembinaan dan pendampingan teknis kepada awak kapal maupun pemilik kapal. Selain itu, analisis GAP juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan target sertifikasi, pelatihan, atau pengawasan administratif. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan administrasi dan memastikan bahwa seluruh awak kapal bekerja dalam kondisi yang legal dan layak secara profesional.

Tim kerja melakukan analisis GAP terhadap pemenuhan dokumen awak kapal perikanan sebagai bagian dari strategi pengawasan dan pembinaan administrasi awak kapal. Analisis ini mencakup perbandingan antara data dokumen aktual yang dimiliki oleh awak kapal dan persyaratan normatif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pelabuhan perikanan utama dan kerja sama dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi. Dokumen yang dianalisis meliputi Buku Pelaut, Sertifikat Pengukuhan, PKL, dan masa layar. Data awal menunjukkan bahwa mayoritas kesenjangan disebabkan oleh ketidaksesuaian masa layar dan absennya PKL resmi.

Analisis GAP pemenuhan dokumen yang dilaksanakan di awal tahun 2025 adalah proyeksi kebutuhan sertifikasi bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) berdasarkan data jumlah kapal perikanan dan asumsi kebutuhan awak kapal di bagian dek dan mesin. Perhitungan kebutuhan sertifikasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, yang mengatur standar pengawakan kapal berdasarkan ukuran kapal (GT) serta daya dorong mesin utama.

Pada bagian dek, dihitung bahwa dari total 800.404 kapal perikanan yang tersebar di berbagai ukuran GT, dibutuhkan sekitar 3.461.039 orang awak kapal. Sedangkan untuk bagian mesin, dari 19.336 kapal dengan data daya dorong mesin, dibutuhkan sekitar 63.371 orang awak kapal bagian mesin. Untuk kapal pengangkut ikan, kebutuhan tambahan mencapai 6.509 orang AKP bagian dek. Data ini memberikan gambaran luas akan kebutuhan riil tenaga kerja tersertifikasi di sektor perikanan tangkap nasional.

Kebutuhan sertifikasi dirinci berdasarkan jenis jabatan dan sertifikat, seperti ANKAPIN I-III, ATKAPIN I-III, SKN bidang nautika/teknika, BST Fisheries I & II, hingga sertifikat operasional penangkapan ikan, refrigerasi, dan perawatan mesin kapal. Estimasi kebutuhan disandingkan dengan data realisasi sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan KKP. Misalnya, dari kebutuhan 150.046 orang untuk BST Fisheries II, baru sekitar 5.511 sertifikat yang diterbitkan oleh KKP hingga Mei 2024. Ketimpangan ini menunjukkan urgensi percepatan pelatihan dan sertifikasi berbasis STCW-F 1995, agar SDM perikanan Indonesia memiliki legalitas kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.

Gambar Prognosa Kebutuhan Awak Kapal Perikanan

VARIABEL & ASUMSI DALAM MENGHITUNG KEBUTUHAN AKP (1)

- BAGIAN DEK**
- data jumlah kapal perikanan ukuran di atas 30 GT, menggunakan jumlah data izin Pusat
 - data jumlah kapal perikanan ukuran s.d. 30 GT, menggunakan jumlah kapal perikanan berdasarkan data statistik tahun 2022
 - berdasarkan jumlah kapal tsb, dikali dgn total kebutuhan rata-rata AKP bagian dek setiap kapal untuk lima kelompok ukuran GT kapal, sbb:

ukuran kapal (GT)	jumlah kapal (unit)	rata² per kapal (org)	total AKP (org)
s.d. 5	637.497	3	1.912.491
>5 s.d. 30	155.341	9	1.398.069
>30 s.d. 100	4.633	17	78.761
>100 s.d. <300	2.201	26	57.226
≥300	5	34	1.768
TOTAL	800.404		3.461.039

- BAGIAN MESIN**
- jumlah kapal yang memiliki informasi daya dorong mesin utama adalah 19.338 unit, bersumber dari data kapal izin Pusat (13.898 unit, per 12-07-24) dan SIMKADA (5.438 unit, per 12-07-24)
 - berdasarkan jumlah kapal tsb, dikali dgn total kebutuhan rata-rata AKP bagian mesin setiap kapal untuk empat kelompok ukuran daya dorong mesin utama kapal, sbb:

ukuran daya dorong utama mesin*	jumlah kapal (unit)	rata² per kapal (org)	total AKP (org)
>50 - 100 kW atau 67 - 134 HP	3.811	1	3.811
>100 - 300 kW atau 134 - 402 HP	14.065	4	56.260
>300 - <750 kW atau 402 - <1.005 HP	1.451	5	7.255
≥750 kW atau 1.005 HP	9	5	45
TOTAL	19.336		63.371

VARIABEL & ASUMSI DALAM MENGHITUNG KEBUTUHAN AKP (2) (Khusus Kapal Pengangkut)

- data jumlah kapal perikanan ukuran di atas 30 GT, menggunakan jumlah data izin Pusat
- data jumlah kapal perikanan ukuran s.d. 30 GT, menggunakan jumlah kapal perikanan berdasarkan data SIMKADA
- berdasarkan jumlah kapal tsb, dikali dgn total kebutuhan rata-rata AKP bagian dek setiap kapal untuk lima kelompok ukuran GT kapal, sbb:

ukuran kapal (GT)*	jumlah kapal (unit)	rata² per kapal (org)	total AKP (org)
>5 s.d. 30	210	4	840
>30 s.d. 100	154	7	1.078
>100 s.d. <300	316	12	3.792
≥300	47	17	799
TOTAL	727		6.509

Gambar Kebutuhan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan



d. Bimbingan Pelayanan Dokumen Awak Kapal Perikanan dan Orientasi Pekerja Migran

Bimbingan pelayanan dokumen dan orientasi pekerja migran dilakukan sebagai upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja sektor perikanan, khususnya mereka yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban pekerja, prosedur legal keberangkatan, serta penguatan kesiapan kerja secara teknis dan mental.

Pelaksanaan kegiatan mencakup kelas orientasi, pendampingan pengurusan dokumen seperti Buku Pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL), serta pembekalan tentang kondisi kerja, budaya negara tujuan, dan jalur pelaporan jika terjadi masalah di luar negeri. Materi diberikan oleh narasumber dari pemerintah, pelaku industri, dan organisasi perlindungan tenaga kerja, baik secara daring maupun luring.

Kegiatan ini memiliki dampak strategis dalam menekan praktik penempatan ilegal, perdagangan orang, dan eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan internasional. Selain memperkuat posisi tawar pekerja migran, bimbingan ini juga membantu memastikan bahwa seluruh proses penempatan berlangsung sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui KKP memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran perikanan.

Sebagai bentuk perlindungan dan peningkatan kapasitas, Tim Pengawasan juga melaksanakan kegiatan bimbingan pelayanan dokumen dan orientasi bagi calon pekerja migran perikanan. Kegiatan ini menyasar calon awak kapal yang akan bekerja di luar negeri melalui perusahaan penempatan atau program kerja sama bilateral.

Orientasi dilakukan dalam bentuk kelas pembekalan, pendampingan administrasi, serta pemberian materi tentang prosedur legal keberangkatan dan perlindungan di luar negeri. Materi yang disampaikan mencakup hak-hak pekerja, mekanisme pelaporan darurat, dan standar kerja internasional di kapal perikanan asing, melalui mengisi materi *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bidang Fishing dan Kompetensi Bidang Fishing* pada kegiatan *Preliminary Education* (Orientasi Pra Pemberangkatan) bagi Calon PMI Skema Penempatan Pemerintah ke Republik Korea.

Selama triwulan ini, kegiatan telah menjangkau 294 calon pekerja migran, dan sebanyak [jumlah] orang berhasil difasilitasi dalam penerbitan dokumen pendukung keberangkatan. Respons peserta sangat positif dan menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan keberlanjutan program bimbingan di wilayah pesisir dan daerah pengirim migran perikanan.

Tabel Pelaksanaan OPP

No.	Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta (orang)
1.	16 Januari 2025	Depok Gelombang 1 Tahun 2025 (Kinasih Resort Depok, Jalan Raya, Cimpaeun, Tapos, Depok City, West Java 16459)	20
	16 Januari 2025	Depok Gelombang 2 Tahun 2025 (Wisma Hijau Depok, Jl. Mekarsari Raya No.15, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452)	57
2.	25 Januari 2025	Depok Gelombang 3 Tahun 2025 Kinasih Resort Depok , Jalan Raya, Cimpaeun, Tapos, Depok City, West Java 16459	92
	25 Januari 2025	Depok Gelombang 4 Tahun 2025 Wisma Hijau Depok , Jl. Mekarsari Raya No.15, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452	108
	18 Februari 2025	Wisma Hijau Depok , Jl. Mekarsari Raya No.15, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452	17
Total			294

3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)

Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau Training of Trainer (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Target pelaksanaan sertifikasi petugas atau bimbingan teknis pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2025 sebanyak 30 orang dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan (PPKKP) dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga masyarakat memiliki kepastian terhadap kelaikan kapalnya sebelum melaut. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.

3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah dokumen rekomendasi API dan ABPI yang berupa Rekomendasi bahan standar terkait API dan ABPI dalam hal ini Rancangan SNI. Selain itu dihasilkan rekomendasi terkait penanganan jaring tertinggal, hilang, atau dibuang di laut (ALDFG).

Pada tahun 2025 target indikator ini adalah terbitnya 1 (satu) Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Progres pelaksanaan Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI tahun 2025 triwulan I adalah a.) menghadiri Rapat Koordinasi PNPS tahun 2025 dengan BSN dan b.) penyusunan bahan rekomendasi terkait penanganan jaring tertinggal, hilang, atau dibuang di laut (ALDFG). Beberapa kegiatan yang mendukung rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI dan telah dilaksanakan yaitu:

1. Rapat Koordinasi PNPS tahun 2025



Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 bertempat di Ruang Auditorium Lantai 6 (Gedung A BSN Mampang), Jl.Kuningan Barat Raya No.1A, Kuningan Jakarta Selatan. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar serta dihadiri perwakilan sekretariat Komite Teknis (Komtek) dari Kementerian PUPR, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Pengolahan Bina Mutu, Direktorat Perbenihan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan).

Rapat koordinasi bertujuan untuk memfasilitasi sekretariat komtek dalam pelaksanaan kegiatan perumusan standar serta menindaklanjuti usulan PNPS tahun 2025 yang diajukan oleh komtek. Rapat diawali dengan paparan capaian BSN tahun 2024 dari BSN kemudian paparan dari perwakilan sekretariat komtek terkait dengan pelaksanaan kegiatan perumusan standar Tahun 2025. Direktorat KAPI selaku sekretariat komtek 65-14 menyampaikan beberapa pointer antara lain:

- a. Landasan dalam pelaksanaan pengembangan standar sesuai dengan PERMEN KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP pasal 57 dan pasal 58 huruf a,b,c,d;
- b. Organisasi Komtek 65-14 Perikanan Tangkap berdasarkan SK Nomor 113/KEP/BSN/4/2024 Tanggal 22 April 2024, namun saat ini akan ada perubahan keanggotaan dikarenakan terdapat anggota komtek yang meninggal dunia dan perpindahan instansi;
- c. Capaian perumusan SNI bidang perikanan tangkap pada TA. 2024 yaitu 8 RSNI3 telah melalui jajak pendapat dan telah mendapat penetapan BSN, 5 judul PNPS diusulkan

dalam PNPS Tahun 2025 dan telah ditetapkan BSN, serta tersusunnya ROADMAP perumusan standar bidang perikanan tangkap Tahun 2025-2029;

- d. Timeline perumusan RSNI tahun 2025 serta kendala dan tantangan perumusan standar.

Beberapa catatan hasil rapat terkait permasalahan dan isu dalam perumusan standar sebagai berikut:

- a. Sekretariat yang mengalami restrukturisasi K/L atau perubahan keanggotaan, dapat menyampaikan informasi tertulis ke BSN terkait perubahan tersebut (nomenklatur, sekretariat, dan keanggotaan komtek);
- b. Komite Teknis apabila dibutuhkan dapat melakukan penyesuaian kembali terhadap skala prioritas pelaksanaan PNPS 2025 dengan mempertimbangkan program prioritas nasional atau program prioritas sektor K/L. Hasil penyesuaian tersebut disampaikan kepada BSN paling lambat akhir Februari 2025;
- c. Terkait dengan efisiensi Anggaran di K/L, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan perumusan standar:
 - Sirkulasi dokumen dan pelaksanaan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media zoom untuk kegiatan Rapat Teknis/Rapat Konsensus dan rapat lainnya.
 - Menentukan prioritas kebutuhan SNI yang tertelusur dengan internasional melalui pendekatan adopsi Standar Internasional yang telah dipublikasikan sesuai TC/SC yang relevan dan dilakukan melalui jalur adopsi identik (*republikasi-reprint*).
 - Memperkuat peran serta stakeholder melalui kolaborasi dengan pihak terkait (asosiasi maupun pendanaan dari luar).
 - Melakukan review jumlah keanggotaan Komtek berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja agar dapat lebih efektif dan efisien.

2. Audiensi Monitoring *Mission of Subprogram 2 Marine Debris Policy Based Program*

Rapat audiensi dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Bubu Gedung Mina Bahari II. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Katimja Alat Penangkapan Ikan mewakili Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan dihadiri perwakilan *Agence Francaise de Development* (AFD), Asian Development Bank, KfW Development Bank.

Rapat membahas perkembangan terkait rencana kegiatan kerjasama penanggulangan ALDFG antara KAPI dengan AFD. Direktorat KAPI menyampaikan update terkait penanganan ALDFG di Indonesia

- a. Regulasi berkaitan dengan ADFG

- Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban untuk jenis API Jaring insang hanyut kapal >30 GT dan API Rawai Tuna, harus dilengkapi dengan radio buoy atau alat pemantauan elektronik lainnya. Hal ini sebagai Langkah mitigasi ALDFG;
 - Kepmen KP nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Permen KP nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya;
 - Surat Edaran Nomor B.1694/DJPT/HK.410/XII/2024 tentang Langkah Penanggulangan Alat Penangkapan Ikan Tertinggal, Hilang, Atau Dibuang Ke Laut Dan Alat Penangkapan Ikan Habis Masa Pakai Atau Rusak.
- b. Strategi-strategi yang telah disepakati dalam ToR rencana kerjasama
- Strategi 1: Meningkatkan kesadaran masyarakat
 - Strategi 2: Pencegahan sampah memasuki laut
 - Strategi 3: Pembersihan sampah laut

Beberapa hal yang dilaporkan dalam rangka *Monitoring Mission 2 of Subprogram 2 Marine Debris Policy-Based Program* sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil rapat durasi project yang sebelumnya 18 bulan disepakati agar dipersingkat menjadi 12 bulan dimana *project strategy* akan dilaksanakan secara paralel;
- b. Proses tender consultant project baru dapat dilaksanakan setelah penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara KAPI dan AFD;
- c. AFD menyarankan agar memasukan kegiatan *gear tagging*, dalam hal ini Direktorat KAPI menyampaikan bahwa pengelolaan ALDFG diprioritaskan pada pencegahan melalui program 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- d. AFD menyampaikan kemungkinan dilakukan assesment pencatatan sampah API dan atau pelaporan API yang hilang di Pelabuhan Perikanan.

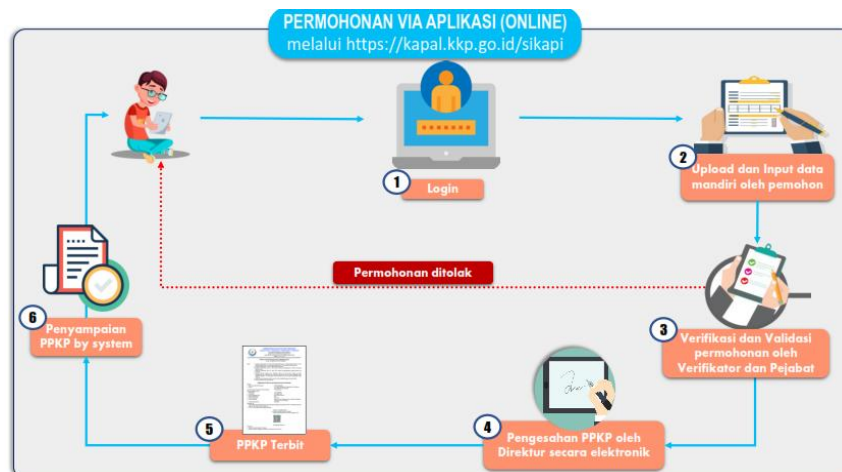
Sebagai tindak lanjut rapat yaitu:

- a. AFD akan menyusun konsep MoU yang akan ditandatangani sebagai bagian kesepakatan berjalannya project kerjasama;
- b. Konsep MoU selanjutnya akan direview bersama antara KKP dan AFD sebelum ditandatangani.

3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada triwulan I tahun 2025 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:

- Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
- Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap

4. Penerbitan dan Penolakan PPKP

- Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
- Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai

5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP

Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi selama Tahun 2025 adalah sebanyak 604 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No.	Jenis PPKP	Terbit	Tolak	Jumlah
1.	Pembangunan	18	0	18
2.	Modifikasi	22	0	22
3.	Impor	0	0	0
4.	Pengadaan	200	1	201
5.	Kondisi Tertentu	363	0	363
Total		603	1	604

Tantangan dan Kendala

- Aplikasi SIKAPI perlu dilakukan *maintenance* pada beberapa fitur;
- Pemohon belum memahami jenis permohonan PPKP maupun persyaratan PPKP.

Rencana Tindak Lanjut

- Penyempurnaan aplikasi SIKAPI: Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
- Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
- Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 4					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd TW I Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	100	100	-	=

3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 92% dengan periode pelaporan secara tahunan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak fishing ground, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Target output keberhasilan dari kegiatan ini adalah terdistribusikannya 376 unit mesin kepada penerima bantuan yang merupakan nelayan.

Capaian kegiatan ini hingga akhir Triwulan I tahun 2024 adalah pengumpulan dan identifikasi usulan bantuan mesin kapal penangkap ikan ke dalam database bantuan. Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Proposal dengan Juknis (Kelengkapan Persyaratan);

2. Melakukan Rekapitulasi Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
3. Melakukan Administrasi Kegiatan Pemantauan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk bantuan yang telah diserahterimakan di tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di laut. Dengan mesin yang prima, diharapkan daya jelajah kapal dapat lebih lama sehingga bisa lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan.

3.2.6. IKU.06. Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)



Indikator kinerja Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan (P2KPI) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33

tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Pada tahun 2025 target indikator ini adalah 15 orang dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Capaian pelaksanaan petugas yang tersertifikasi sebagai P2KPI pada triwulan I tahun 2025 yaitu telah dilakukan rapat dalam rangka penyusunan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) KKP dan Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan pengukuran kapal penangkap ikan pada hari Selasa tanggal 6, 11, dan 13 Maret 2025 secara luring bertempat di Ruang Rapat Bubu, Gedung Mina Bahari II Lantai 9 dan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Perhubungan dan Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Draf SKB tersebut saat ini dalam proses finalisasi pada Bagian Hukum Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut dan Biro Hukum Sekjen KKP & Tim Kerja Hukum Sekretaris Jenderal Perikanan Tangkap yang kemudian dilanjutkan pada proses penandatanganan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Untuk kegiatan sertifikasi PNS DJPT sebagai P2KPI, direncanakan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dengan menggunakan anggaran dari Hibah Luar Negeri.

3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Alat penangkapan ikan dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan merupakan jumlah bantuan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Pada tahun 2025 target indikator ini adalah tersalurkannya 11.000 unit API. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan untuk:

- Penyediaan bantuan API untuk kapal penangkap ikan berukuran < 5 GT
- Mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil, untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional

dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang, perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan. Sasaran penerima bantuan API yaitu koperasi dan kelompok usaha bersama. Kegiatan yang mendukung API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan



Kegiatan pemberdayaan nelayan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2024 di TPI Cituis, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Prov. Banten; Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Tangerang; Senior Vice President Bank Mandiri; Departemen Head Bank Negara Indonesia; Pejabat Eselon II lingkup KK, GEF - 6 CFI serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Pakuhaji, Kab. Tangerang.

Kegiatan pemberdayaan nelayan merupakan sinergi dan kolaborasi KKP (DJPT, BPPSDKP dan DJPDSPKP) dengan para mitra terkait, diantaranya dari GEF - 6 CFI, serta CSR Bank Mandiri dan CSR Bank BNI. Adapun kegiatan pemberdayaan nelayan yang disalurkan berupa bantuan dan pelatihan, sebagai berikut:

- a) Pemberian sarana keselamatan pelayaran (*lifejacket* sejumlah 300 unit);
- b) Dukungan perbekalan melaut (600 paket);

- c) Sarana penyimpanan ikan (*cool box* sejumlah 200 unit);
- d) Pemberian perlengkapan sanitasi TPI (pompa kompressor) 3 unit untuk 3 TPI (TPI Cituis, TPI Kronjo & TPI Tanjung Pasir);
- e) Fasilitas pendidikan anak pelaku utama di politeknik KKP untuk 10 orang;
- f) Pelatihan terkait Budi Daya Kerang Hijau untuk 30 Orang;
- g) Pelatihan Perbaikan Mesin Kapal untuk 30 orang;
- h) Pelatihan Pengolahan Ikan untuk 30 orang.

Selain bantuan sarana dan pelatihan, akan dilaksanakan inventarisasi sarana pendaratan ikan yang ada, yang selanjutnya direncanakan perbaikan TPI dan pendaratan ikan di TPI Cituis, TPI Kronjo dan TPI Tanjungpasir. Adapun dukungan pemerintah daerah setempat juga dilakukan melalui penyerahan sejumlah bantuan dan aksi, diantaranya:

- a) Alat pengusir penyu (TED) untuk kapal arad 150 unit;
- b) Asuransi nelayan 400 orang;
- c) Bantuan alat penangkapan ikan untuk 10 KUB;
- d) Penyusunan Perda yang mengakomodir nelayan untuk mendapatkan bantuan meliputi kegiatan pemberdayaan nelayan, bantuan API, *Lifejacket* dan BPJS Ketenagakerjaan.

3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Indikator kinerja Standar Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya dokumen Perhitungan Nilai Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Perhitungan Nilai Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Hal – hal yang telah dicapai hingga Triwulan I Tahun 2024 adalah pengumpulan bahan perhitungan nilai produktivitas kapal penangkap ikan .

Sesuai mandat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, bahwa produktivitas kapal penangkap ikan merupakan dasar penghitungan kuota kapal penangkap ikan. Kuota yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kuota industri untuk pertama kali dihitung berdasarkan ukuran Kapal Penangkap Ikan yang telah direalisasikan dikalikan dengan produktivitas Kapal Penangkap Ikan
- b. Kuota Nelayan Lokal untuk pertama kali dihitung berdasarkan ukuran Kapal Penangkap Ikan yang telah direalisasikan dikalikan dengan produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Produktivitas kapal penangkap ikan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan dalam satuan ton per-jenis alat penangkapan ikan dibagi ukuran kapal dalam

satuan gross tonnage (GT) dalam 1 (satu) tahun. Kapal penangkap ikan selaku komponen utama penghitungan produktivitas memiliki beberapa issue sebagai berikut:

- a. Kapal perikanan sebagai instrumen pengelolaan perikanan sehingga perlu dilakukan pembatasan jumlah dan ukuran kapal, Daerah Penangkapan Ikan serta kapasitas dan selektivitas alat penangkapan ikan;
- b. Kapal perikanan sebagai alat transportasi yang harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan IMO dan Negara, tidak mencemari perairan dan sesuai perairan pelayaran;
- c. Kapal perikanan sebagai alat produksi / ekonomi. Sebagai penggerak perekonomian, kapal perikanan harus diberikan kemudahan berusaha, dapat membuka lapangan usaha dan meningkatkan ketahanan pangan;

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penghitungan produktivitas akan ditinjau secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali.

3.2.9. IKU.09. Rekomendasi kebijakan/standar perlindungan awak kapal perikanan (dokumen)

Indikator rekomendasi kebijakan/standar perlindungan awak kapal perikanan merupakan indikator yang menunjukkan ditetapkan standar/kebijakan perlindungan awak kapal perikanan Kapal Perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan ketentuan relaksasi yang berlaku. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 2 (dua) dokumen dihitung dari jumlah rekomendasi bahan standar dan kebijakan perlindungan awak kapal perikanan. Progres kegiatan pada kegiatan perlindungan awak kapal perikanan yaitu:

a. Sosialisasi Perjanjian Kerja Laut dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha, awak kapal perikanan, dan pemangku kepentingan terkait, Direktorat KAPI secara regular melaksanakan kegiatan sosialisasi perjanjian kerja laut dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ouput dari kegiatan ini adalah rekomendasi kebijakan perlindungan awak kapal perikanan berdasarkan implementasi perjanjian kerja laut dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan tahun ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan IOM (*International Organization of Migration*) dalam kegiatan Kampanye Publik Migrasi Aman dalam rangka

mencegah resiko penyelundupan manusia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kegiatan di TW I telah dilaksanakan di 17 lokasi terpilih yaitu PP Muara Angke, Jakarta; PP Binuangen, Lebak; PPN Palabuhanratu, Sukabumi; PP Cilautereun, Garut; PP Jayanti, Cianjur; PP Popoh, Tulungagung; PPP Bajomulyo, Pati; PP Baran; Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, PP Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara; DKP Bengkalis, Riau; DKP Tanjungpinang; PPN Pengambangan; DKP Buton; DKP Baubau; DKP Bombana; DKP Rote.

Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) peserta dari elemen nelayan/ nahkoda/awak kapal perikanan, organisasi nelayan, komunitas masyarakat pesisir, serikat nelayan/pekerja dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan awak kapal perikanan serta instansi terkait mengikuti kampanye publik pada hari ini.

Kegiatan ini sangat penting mengingatkan nelayan/awak kapal perikanan dan komunitas pesisir sangat rentan menjadi korban maupun menjadi perantara penyelundupan manusia dan tppo karena kurangnya informasi dan rentan secara ekonomi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan nelayan/ awak kapal perikanan dan masyarakat pesisir

Hingga bulan Maret 2025 awak kapal perikanan yang terlindungi melalui perjanjian kerja laut adalah sebanyak 12.029 dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 19.352 awak kapal terlindungi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PKL dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:

1. PKL dan Jamsos hanya menjadi persyaratan administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
2. AKP belum memiliki kesadaran mengenai hak-haknya;
3. Pemilik kapal tidak memberikan pemahaman kepada AKP mengenai isi dari PKL.

b. Fasilitas Pengaduan Awak Kapal Perikanan

Fasilitas Pengaduan Awak Kapal Perikanan merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (pasal 179 ayat 1 dan 2), yaitu:

1. apabila terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan (AKP) dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak; dan
2. dalam hal Direktorat Jenderal menerima pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

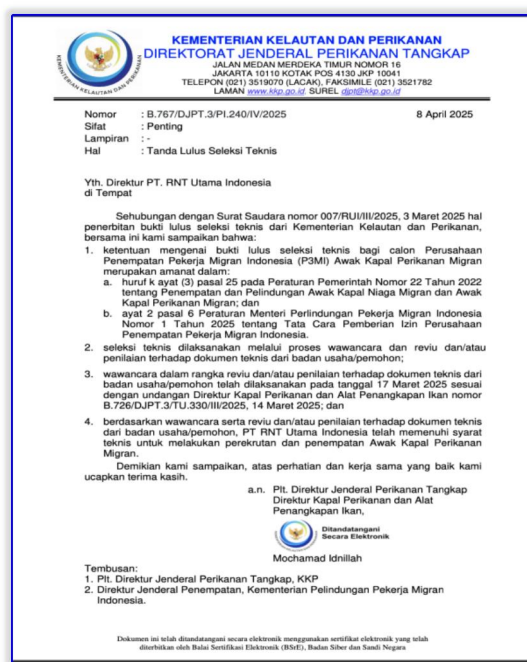
Direktorat KAPI melaksanakan pelayanan pengaduan awak kapal perikanan melalui wa center pengaduan dengan nomor 0811251744 maupun melalui email/ surat yang ditujukan kepada Direktur KAPI. Selanjutnya dilaksanakan mekanisme fasilitasi pengaduan lebih lanjut yaitu melalui rapat fasilitasi pengaduan maupun koordinasi langsung dengan syahbandar perikanan. Output dari kegiatan ini adalah penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dan draf Standar Fasilitasi Pengaduan

c. Penerbitan Bukti Seleksi Teknis Calon Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Migran Indonesia

Ketentuan mengenai bukti lulus seleksi teknis bagi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Awak Kapal Perikanan Migran merupakan amanat dalam:

- 1) huruf k ayat (3) pasal 25 pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; dan
- 2) ayat 2 pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Seleksi teknis dilaksanakan melalui proses wawancara dan rewiu dan/atau penilaian terhadap dokmen teknis dari badan usaha/pemohon. Output dari kegiatan ini adalah dokumen rekomendasi hasil seleksi teknis bagi Calon P3MI. Khusus untuk triwulan I telah diterbitkan 1 (satu) bukti lulus seleksi teknis kepada PT. RNT Utama Indonesia sebagai berikut:



Kendala dalam penerbitan bukti lulus selekti teknis Calon P3MI adalah belum tersusunnya regulasi di KKP mengenai mekanisme penerbitan bukti seleksi teknis calon P3MI. sebagai tindak lanjut akan disusun draf Peraturan mengenai bukti lulus seleksi teknis.

3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)



Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan.

Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan
Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.
6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan

7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada triwulan I Tahun 2025 adalah 3.625 dari target 325 unit kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan pusat. Selama triwulan I belum dilaksanakan kegiatan pendukung layanan percepatan penerbitan Sertikat Kelaikan Kapal Perikanan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Namun, untuk tetap memberikan layanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan maka telah terbit Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu:

1. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, sedangkan Lokasi pemeriksaan yang saya beragam dan tidak semua di Dermaga Pelabuhan Perikanan.
2. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan;
3. Pelaku usaha/Pemilik kapal tidak mengoptimalkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia;
4. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;
5. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun bagi kapal yang dilakukan pemeriksaan dan 6 bulan bagi kapal yang tidak dilakukan pemeriksaan, sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Telah disusun alternatif Solusi akibat tidak adanya anggaran perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kelaikan kapal perikanan;
2. Sosialisasi substansi pelaksanaan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia secara intensif akan terus dilakukan.
3. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif akan terus dilakukan.

4. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 10					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd TW I Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	2.643	325	3.625	1.115	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	-	2.643	3.625	-	↑37,15

3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran ≤ 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan indikator yang menunjukkan kapal perikanan kewenangan pusat yang diproses pendaftaran kapal perikanannya, baik dengan jenis pendaftaran baru, perubahan, validasi atau penghapusan kapal

perikanan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar dinilai dari jumlah pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang disetujui, baik melalui jenis permohonan baru, perubahan, maupun penghapusan kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan pada triwulan I tahun 2024 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 1.125 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 359 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman *kapal.kkp.go.id/sipalkaonline*. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para stakeholder dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada triwulan I tahun 2025 adalah pengelolaan aplikasi mengalami *bug system/error* sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan kembali sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan. Selain itu, di lapangan para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi syarat pada beberapa case perubahan BKP. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses.

Adapun kegiatan pendukung layanan publik dalam rangka mendukung penerbitan Buku Kapal Perikanan, antara lain:

A. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) Online

Dalam rangka memperkuat basis data kapal perikanan, meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sekaligus meningkatkan akses pimpinan terhadap data capaian pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dilaksanakan pengembangan aplikasi SIPALKA Online, berupa asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah.

Guna memfasilitasi keterbatasan nelayan skala kecil dalam melaksanakan kewajiban mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana amanah UU Perikanan, maka disusun Modul Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah. Adanya modul ini memungkinkan pendaftaran kapal perikanan nelayan kecil (berukuran < 5 GT) dilaksanakan dengan asistensi secara online kepada operator dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi sekaligus menjadi solusi bagi para pemilik kapal/nelayan kecil yang kesulitan dalam mengakses sistem informasi/teknologi. Namun, kegiatan ini belum terlaksana

dikarenakan keterbatasan anggaran. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* pada Triwulan II 2025.

B. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Pendaftaran Kapal Perikanan.

Pendaftaran kapal perikanan merupakan pencatatan kapal perikanan sebagai bagian dari upaya pembatasan penangkapan ikan dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Saat ini Juknis, SOP dan SP Pendaftaran Kapal Perikanan sedang disusun sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk melaksanakan kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan. Proses penyusunan yang dilakukan sudah mencapai tahap pembahasan bersama bagian Hukum Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (Dit.KAPI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 28 Februari 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh gambaran tentang kinerja dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan perhitungan data berdasarkan form F02 (daring) oleh evaluator dan F-03 (daring) oleh stakeholder/pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Pelayanan Publik menggunakan F-03 (daring) dilaksanakan secara uji petik terhadap pengguna jasa layanan Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia sebanyak 23 responden. Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia (PKP) mendapatkan nilai 4,61 dengan kategori A (Pelayanan Prima).

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 11					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd TW I Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	1.767	100	1.484	350,66	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	-	1.767	1.484	-	↓16,01

3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Target tahun ini adalah 88 dengan periode pelaporan secara tahunan. Capaian IKU ini belum bisa dihitung karena pada triwulan I belum dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP.

3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;

- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 87, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Capaian IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada tahun 2024 mencapai 92,12 (sangat tinggi). Capaian indikator ini sudah sangat baik dapat dilihat dari mendapatkan capaian tertinggi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pusat. Rekomendasi yang dilakukan adalah terus memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal.

3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2024 s.d. triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 85%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I Tahun 2025 adalah 100 dari target 85, dikarenakan telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran temuan. Capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 adalah 88,88%. Capaian indikator ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari inspektorat jenderal pada triwulan selanjutnya.

Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 14					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd TW I Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
79,06	100	100	42,11	88,88	85	100	117,64	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	42,11	88,88	100	↑137,47	↑12,51

3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 81%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- Mendukung capaian proritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2025 adalah 90,72 dari target 88,5. Capaian tahun ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 adalah 88,31. Capaian ini secara umum sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya diharapkan nilai indikator ini akan semakin meningkat. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 16					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd TW I Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	88,31	88,5	90,72	102,5	-	-

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Nilai Survei Kepuasan					

Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	88,31	90,72	-	↑2,72
---	---	-------	-------	---	-------

3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 98,5%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp48.526.822.000, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp45.401.822.000 atau 93,56% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3.125.000.000 atau 6,44%, selain itu terdapat blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebesar Rp16.263.122.000. Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jumlah biaya Rp550.000.000;
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan, jumlah biaya Rp500.000.000;
3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp1.250.000.000;
4. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp1.512.087.000;
5. Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya, jumlah biaya Rp250.000.000;
6. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp261.350.000;
7. Awak kapal perikanan yang disertifikasi, jumlah biaya Rp500.000.000;
8. Petugas yang disertifikasi di bidang kapal perikanan, jumlah biaya Rp1.250.000.000;
9. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha, jumlah biaya Rp476.563.000;

10. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp15.276.822.000;
11. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp26.700.000.000.

Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih sangat rendah yaitu Rp36.028.288 atau 0,07% dari pagu anggaran total Rp48.526.822.000 yang berasal dari sumber dana rupiah murni, hal tersebut dikarenakan adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi. Untuk mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

3.6 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi, yaitu dengan Aplikasi SAKTI. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih sangat rendah yaitu Rp36.028.288 atau 0,07% dari pagu anggaran total Rp48.526.822.000. Anggaran yang sudah direalisasikan ini dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran triwulan I tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	Rp48.526.822.000, -	Rp36.028.288	114,29	0.07	114,22
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	110,09	0	110,09

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

4.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DJPT sebagai tindak lanjut buka blokir anggaran kegiatan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Memorandum Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
NOMOR 228/DJPT.3/RC.610/IV/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 April 2025

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan I tahun anggaran 2025 maka dilakukan pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Capaian TW I 2025	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	325	3.625	1.115
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	100	1.484	1.484
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	90,72	102,5

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Lampiran Memorandum

Nomor : 228/DJPT.3/RC.610/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100
Capaian terhadap target = $(100:100) \times 100\%$		100%

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	3.625
Capaian terhadap target = $(3.625:325) \times 100\%$		1.115%

Lampiran 4. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan	1.484
Capaian terhadap target = $(1.484:100) \times 100\%$		1.484%

Lampiran 16. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	100
Capaian terhadap target = $(100:85) \times 100\%$		117,64%

Lampiran 19. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	90,72
Capaian terhadap target = $(90,72:88,5) \times 100\%$		102,5%

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2025



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

5.2. Capaian Indikator Kinerja triwulan I Tahun 2025 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaku

